# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pengembangan industri nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas;

b. bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan pemberian fasilitas bagi penanaman modal yang sesuai dengan kebijakan industri

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kebijakan industri nasional sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah, dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL.

# Pasal 1

Pemerintah menetapkan kebijakan industri Nasional.

(1) (2) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah.

Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

(1) termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

# Pasal 2

Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perondustrian menyusun dan menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

# Pasal 3

(1)Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3):

Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan

industri unggulan provinsi; dan

b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.

(2) dan bertanggungjawab yang bertugas perindustrian menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.

## Pasal 4

(1)Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:

prioritas tinggi, baik industri prioritas industri a. prioritas industri berdasarkan nasional maupun kompetensi inti industri daerah;

b. industri pionir;

- industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, С. perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
- d. yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi:
- industri yang menunjang pembangunan infrastruktur; e.

industri yang melakukan alih teknologi: f.

industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;

g. h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;

i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau

industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

(2) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

# Pasal 5

- (1) Permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
- (2) Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi :
  - a. mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. mengevaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); serta
  - c. merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau pejabat terkait yang berwenang, guna diproses lebih lanjut penetapannya.
- (3) Prosedur, mekanisme permohonan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

# Pasal 6

- (1) Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian membentuk Tim Teknis yang bertugas mengkaji, merumuskan dan mengevaluasi:
  - a. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas;
  - b. Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi;
  - c. Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha.
- (4) Tim Teknis mengusulkan hasil kajian, perumusan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian, untuk mendapat penetapan.

# Pasal 7

Kebijakan industri nasional ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu.

(1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri yang bertugas dan

bertanggung jawab di bidang perindustrian.

(2) Para Menteri lain/pimpinan instansi terkait melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

## Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## LAMPIRAN:

# KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

# A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Semakin membaiknya perekonomian Indonesia serta kondisi riil pascakrisis ekonomi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Lima tahun setelah terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan sektor industri masih sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan sebelum pertumbuhannya pada saat krisis. mempercepat pembangunan, membangun kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, telah dilakukan dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. isu-isu qlobalisasi liberalisasi Di sisi lain, dan dunia terkait dengan sektor industri ekonomi bergerak begitu cepat, secara kasat mata negara-negara siap sehingga lebih maju lebih cenderung mampu dibandingkan memanfaatkan kesempatan dengan negara-negara sedang berkembang. Dalam upaya industrialisasi mempercepat proses untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi globalisasi dan liberalisasi dampak negatif ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang. diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam jangka menengah, maupun jangka panjang yang terutang dalam sebuah dokumen Kebijakan Industri Nasional. Kebijakan Industri Nasional tersebut mencakup Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah.

Kebiakan Industri Nasional dimaksud disusun bersama seluruh pemangku kepentingan yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN), lembaga pendidikan, lembaga litbang, daerah, dan sebagainya. Arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan

pembangunan industri yang diinginkan.

Industri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk penggunaannya, vang lebih termasuk rancang bangun dan perekayasaan kegiatan industri. Industri nasional yang tangguh ditujukan untuk mencakup kemampuan produksi nasional di semua sektor (primer, sekunder dan tersier), namun lingkup kebijakan yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden ini dibatasi untuk Industri Pengolahan/Manufaktur Non-Migas, beserta Sektor Jasa Industri yang sangat erat terkait. Sektor Industri Migas diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya alam, sedangkan sektor Jasa Industri lainnya diatur tersendiri dalam rezim peraturan perundang-undangan di bidang sektoral.

Industri Pengolahan/Manufaktur adalah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong primer. Yang dimaksudkan dengan produk primer adalah produk-produk yang tergolong bahan mentah, yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan, dengan kemungkinan mencakup produk pengolahan awal sampai dengan bentuk dan spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai produk primer.

2. Potensi Sumber Daya Ekonomi Pendukung Industri. dimiliki Sumber daya alam yang Indonesia untuk menumbuhkembangkan industri berbasis potensial sumber daya alamo Sumber daya alam dimaksud antara lain berupa cadangan hutan produksi yang beragam, keras (tanaman perkebunan); hutan tanaman potensi sumber daya kelautan dan perikanan; potensi sumber daya sebagai bahan baku industri petrokimia industri lainnya; sumber daya mineral dan batubara, dan sebagainya.

Selain sumber daya alam, letak Indonesia yang sangat strategis dan berada di posisi silang antara dua

samudera dan dua benua dapat mengakomodasikan kepentingan berbagai negara serta Kerja sama yang menguntungkan dengan negara-negara di sekelilingnya. Geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar lokasinya, dan penduduknya yang besar merupakan pasar "captive" bagi berbagai seperti industri sandang, industri pangan, industri industri perkapalan, industri kedirgantaraan, industri kendaraan angkut darat, dan sebagainya. Keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat penduduk merupakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa menuju potensi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sebagai wujud kebhinekaan. Faktor keragaman ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar tersebut tidak saja dapat merupakan modal bagi tumbuhnya (khususnya industri kecil dan menengah) yang berbasis tenaga kerja, tetapi juga peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis pada ilmu pengetahuan teknologi (iptek) dan daya kreatif.

pembangunan industri akan diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek diantaranya aspek pembangunan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi. Aspek pembangunan lingkungan dilakukan dengan menerapkan pencegahan hidup pengendalian pencemaran melalui penerapan sistem pengendalian manajemen pencegahan dan pencemaran. efisiensi penggunaan energi yang tak terbarukan melalui emisi dan koservasi energi, pengurangan karbon dioksida (CO2) dan gas-gas efek rumah kaca melalui pemanfaatan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism), penggunaan bahan baku yang lebih akrab lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya air dan promosi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan.

bidang pengembangan teknologi industri. bagi pembangunan diarahkan kepada pengembangan teknologi yang mampu mengejar ketertinggalan industri Indonesia dari negara lain, pengembangan teknologi bersih. diversifikasi pengembangan pengembangan energi, teknologi dan pengembangan kemampuan tepat guna infrastruktur teknologi industri. Dalam pengembangan industri, perangkat teknologi yang tidak tersedia di dalam negeri dilakukan pemilihan perangkat teknologi, dan jika teknologi tersebut telah diterapkan perlu

dilakukan audit teknologi.

Selain aspek tersebut diatas, kecenderungan yang terjadi di dunia lainnya yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan industri, antara lain tinggı; fluktusi harga minyak dan energi yanq meningkatnya harga-harga komoditi; melemahnya nilai tukar mata uang dollar AS; peningkatan intensitas yang dari perusahaan-perusahaan multinasional tinggi seluruh dunia; tingginya investasi di bidang lingkungan dan produk-produk baru kesehatan; meningkatnya dalam jumlah yang tinggi masyarakat kelas menengah baru di menurunnya tarif pajak di berbagai belahan terjadinya kecenderungan perubahan dari tenaga upah murah ke tenaga ahli murah (Cheap Brain Power). 3.Keadaan Dan Masalah Yang Dihadapi Industri struktur ekonomi Indonesia agaknya sejalan perubahan kecenderungan transformasi struktural dengan proses teriadi di berbagai negara, dimana teriadi yang kontribusi pertanian, penurunan sektor sementara kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung

meningkat.

Perkembangan industri hingga tahun 2006 tercatat bahwa cabang-cabang industri yang memberikan sumbangan tinggi pembentukan PDB (Product Domestic industri pengolahan non migas. Kinerja ekspor industri perkembangannya non-migas setelah krisis menunjukkan kecenderungan meningkat yang menunjukkan kian pentingnya industri non-migas dalam perekonomian. Walaupun kinerja ekspor terus meningkat namun ekspor non-migas masih sangat bergantung pada industri yang menggunakan sumber daya alam dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, kayu dan barang dari kayu, sepatu. Di lain pihak, sudah mulai terlihat peningkatan ekspor beberapa produk industri berteknologi tinggi besi baja, mesin dan kendaran bermotor. elektronika, serta kimia dasar.

Meskipun industri sudah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun terdapat sejumlah permasalahan

mendasar yang harus segera diselesaikan, yaitu :

a) Makro: antara lain lemahnya prasarana dan sarana; ekonomi biaya tingi; kesenjangan pembangunan daerah; masih lemahnya penguasaan teknologi.

b) Meso: belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM); penurunan kinerja di beberapa cabang industri terutama cabang industri kayu dan produk kayu, serta tekstil dan produk tekstil; dan

keterbatasan industri berteknologi tinggi.

Industri: masih terbatasnya pasokan bahan baku dan c) energi; tingginya impor bahan baku dan penolong, walaupun sejak krisis telah mencapai kemajuan dalam penggunaan bahan baku dan penolong lokal; keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen; terbatasnya penerapan standardisasi; masih belum optimalnya kapasitas produksi; masih pasar domestik; terbatasnva penguasaan ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi beberapa negara tujuan; tingginya penyelundupan; terbatasnya pengembangan merek lokal.

# B. BANGUN INDUSTRI NASIONAL

Penentuan arah kebijakan industri nasional jangka panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

tahun 2005 -2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), sedangkan untuk jangka menengah pada Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005). Arah pembangunan industri tertuang dalam Bab 18 RPJMN tentang Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur.

Dalam jangka panjang, pembangunan industri harus memberikan sumbangan sebagai berikut:

memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan a)

kesejahteraan masyarakat;

b) Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa;

c) Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing nasional menghadapi globalisasi/ industri era liberalisasi ekonomi dunia:

d) Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam dalam pertahanan diri menjaga eksistensi keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

2025, Pada industri nasional diharapkan mempunyai tahun

ciri-ciri sebagai berikut:

sudah masuk kelas dunia a) Industri Manufaktur (World Class);

Potensi pertumbuhan dan struktur yang kuat dan primer b) mover ekonomi;

Kemampuan yang seimbang dan merata antar skala usaha;

c) d) Peranan dan kontribusinya tinggi terhadap ekonomi nasional:

e) Struktur industri dari berbagai aspek untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penentuan bangun industri pada tahun 2025 dilakukan melalui

beberapa analisis pendekatan sebagai berikut :

a) Memilih industri yang memiliki daya saing tinggi, yang diukur berdasarkan analisis daya saing internasional, untuk didorong agar tumbuh dan berkembang tulang punggung sektor ekonomi di masa akan datang;

b) Memilih produk-produk unggulan daerah (provinsi. kabupaten/kota) untuk diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah, dan menjadi tulang punggung perekonomian regional;

Memilih dan mendorong tumbuhnya industri yang akan menjadi industri andalan masa depan. c)

dikembangkan terpadu industri masa depan pengembangan sektor pertanian, kelautan. kehutanan. pertambangan, sumber daya manusia industrial pengembangan kemampuan penelitian dan pengembangan, termasuk pengembangan jasa pendukung, rancang bangun dan perekayasaan industri. Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan.

Basis Industri Manufaktur, yaitu suatu spektrum industri yang sudah berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini keberadaannya masih sangat tergantung pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya terampil, manusia (SDM) tidak ke depan direstrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi industri kelas dunia. Industri-industri andalan masa depan, meliputi : Industri Agro, (Industri pengolahan kelapa pengolahan hasil laut; pengolahan karet: pengolahan kayu, pengolahan tembakau; pengolahan kakao dan coklat, pengolahan buah, pengolahan kelapa, pengolahan kopi; pulp dan kertas:

Gambar Bangun Industri Nasional Tahun 2025 tidak dapat ditampilkan (lihat fisik).

Dalam rangka mencapai bangun industri yang dicita-citakan di atas, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi sebuah negara industri tangguh di dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri mengemban misi, sebagai berikut:

a) Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;

b) Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;

 Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;

d) Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan

teknologi nasional;

e) Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;

f) Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;

g) Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Untuk terselenggaranya misi sektor industri di atas, institusi pembina industri mempunyai misi, yaitu:

industri alat angkut (industri otomotif, perkapalan,

kedirgantaraan dan perkeretaapian);

\* Industri Telematika, (industri perangkat/devices, infrastruktur/jaringan dan aplikasil content);

a) Menjadi penggerak masyarakat luas untuk melakukan bidang kegiatan usaha produksi di industri bernilai pengolahan/manufaktur yang tambah ekonomi secara andal bersaing, dengan sejauh mungkin mendayagunakan potensi modal dasar dalam negeri;

b) Lebih mengutamakan pemasaran produk primer dalam negeri (yang tergolong bahan mentah industri) untuk pemenuhan bahan baku bagi industri pengolahan/manufaktur di dalam negeri, agar mampu menciptakan peningkatan nilai tambah yang besar dan lapangan kerja yang luas bagi ekonomi nasional:

c) Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan optimal sumber bahan terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

#### С. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Tujuan Pembangunan Industri Nasional

pembangunan industri jangka panjang adalah Tujuan pembangunan membangun industri dengan konsep yang berkelanjutan, yang didasarkan pada tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi. pembangunan sosial dan lingkungan hidup.

Sedangkan tujuan pembangunan sektor industri iangka

menengah ditetapkan bahwa industri :

berkembang sehingga a) tumbuh dan mampu harus memberikan sumbangan nilai tambah yang bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja secara berarti;

dalam b) mampu menguasai pasar negeri dan meningkatkan ekspor;

mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur;

d) mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional;

mampu meningkatkan pendalaman struktur industri e) dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya;

f) tumbuh menyebar ke luar Pulau Jawa. Sasaran Pembangunan Industri Nasional 2. Sasaran Pembangunan Industri Nasional terdiri sasaran jangka panjang dan sasaran jangka menengah. Sasaran jangka panjang adalah : a) Industri manufaktur telah mencapai taraf industri

dunia, yang didukung oleh sumber produktif, daya kreatif serta kemampuan kompetensi

inti industri daerah;

b) PDB Seimbangnya sumbangan IKM terhadap dibandingkan sumbangan industri besar;

c) Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar, serta industri di dunia.

sasaran jangka panjang tersebut, keluaran yang diharapkan adalah Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru, dimana industri akan tunduk pada kaidah ekonomi, juga sadar lingkungan, dan peduli lingkungan sosial.

Berdasarkan sasaran jangka panjang tersebut disusunlah

sasaran jangka menengah yaitu :

a) Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri terkena yang

krisis dan bencana;

b) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar;

Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi c)

produk olahan;

d) Semakin meningkatnya daya saing industri pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

- Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di e) masa depan;
- f) berkembangnya Tumbuh IKM, khususnya industri menengah sekitar tiga kali lebih cepat daripada industri kecil.

sasaran jangka menengah, keluaran jangka menengah Dari yang diharapkan adalah:

industri a) Besarnya kemampuan sektor untuk menyediakan lapangan kerja baru;

b) Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis;

- c) Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan:
- d) Tumbuhnya industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri;

e) Meningkatnya ekspor secara signifikan;

f)

- Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan; Semakin kuatnya struktur industri, dan seimbangnya q) sumbangan nilai tambahan antara industri dengan IKM.
- 3. Maksud dan Tujuan Kebijakan Industri Nasional Penetapan kebijakan industri nasional dimaksudkan untuk :
  - arahan bagi pelaku industri, baik pengusaha maupun a) institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor industri ataupun bidang lain yang berkaitan;
  - b) pedoman operasional bagi aparatur pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;

tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan c)

industri:

informasi untuk mengalang dukungan sosial-politis d) kontrol maupun sosial terhadap pelaksanaan ini, kebijakan industri yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi secara luas dari masyarakat untuk memberikan kontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.

Adapun tujuan kebijakan industri nasional untuk :

- a) merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional;
- b) membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah;
- c) meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah

- agar lebih seimbang dengan industri berskala besar:
- d) mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa;
- e) terciptanya sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.
- 4. Strategi Pokok dan Strategi Operasional Pembangunan Industri Nasional
  - a. Strategi Pokok

Strategi Pokok meliputi :

- Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung, industri terkait, industri penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya. Keterkaitan ini dikembangkan sebagai upaya untuk membangun jejaring industri dalam negeri dan global serta meningkatkan daya saing yang mendorong inovasi;
- 2) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti industri daerah;
- Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan menfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan;
- Keciĺ 4) Mengembangkan Industri dan Menengah melalui (i) penyediaan skema pencadangan usaha serta bimbingan teknis dan manajemen serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal bersaing di bidangnya; (ii) penciptaan sinergi IKM dengan melalui industri besar pola kemitraan (aliansi); (iii) penciptaan lingkungan usaha IKM yang menunjang; dan (iv) pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan.
- b. Strategi Operasional

Strategi Operasional meliputi :

Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Kondusif

- \* Mengembangkan lingkungan usaha yang mampu menciptakan keuntungan berusaha para wirausaha, tersedianya lapangan kerja yang layak, hak-hak pekerja, dan terpeliharanya lingkungan hidup;
- Menyediakan persyaratan dasar baqi tumbuhnya lingkungan usaha yang nyaman, yaitu :stabilitas politik, tata kelola dialog sosial yang baik. menghormati hak asai manusia (HAM) dan standar ketenagakerjaan internasional. budaya kewirausahaan, stabilitas makro ekonomi dan pengelolaan perekonomian

kebijakan perdagangan yang baik, berƙeadilan, dukungan kelembagaan dan perundangan jaminan menunjang, yang kepemilikan terhadap kekayaan intelektual, kemudahan untuk mendapat pelayanan dari perbankan dan lembaga keuangan, serta tanggung jawab terhadap tata kelola usaha yang baik;

Mengembangkan prasarana dan sarana fisik di daerah-daerah yang prospek industrinya potensial ditumbuhkan, antara lain: jalan. jembatan, pelabuhan, jaringan tenaga listrik, bahan bakar, jasa angkutan. pergudangan, telekomunikasi, telematika dan air bersih;

Mendorong ketersediaan sarana pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM Industri, khususnya di bidang teknik produksi dan manajemen serta bisnis;

\*

\* Mendorong pengembangan usaha jasa prasarana dan sarana bisnis penunjang pergudangan, telekomunikasi, telematika dan air bersih:

\* Mendorong ketersediaan sarana pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM Industri, khususnya di bidang teknik produksi dan manajemen serta bisnis;

- \* Mendorong pengembangan usaha prasarana dan sarana bisnis penunjang industri, antara lain kawasan industri, jasa R & D (Research and Development), pengujian mutu, jasa rekayasa/ bangun dan konstruksi. rancang jasa inspeksi teknis, jasa layanan teknologi dan komunikasi, jasa audit, informasi jasa konsultansi industri, iasa pemeliharaan dan perbaikan. iasa jasa pengolahan/pembuangan pengamanan, limbah, jasa kalibrasi, dan sebagainya: \* Mengembangkan kebijakan sistem intensif
- yang efektif, selektif, dan menarik;

  Menyempurnakan instrumen hukum untuk
  pengaturan kehidupan industri yang
  kondusif, yang memenuhi kriteria:
  - (a) lebih menjamin kepastian hukum, termasuk penegakan hukum yang konsisten:
  - (b) aturan main berusaha yang jelas dan tidak menyulitkan;
  - (c) mengurangi sekecil mungkin intervensi pemerintah terhadap pasar;
  - (d) menghormati kebebasan usaha pelaku

industri;

(e) kejelasan hak dan kewajiban pelaku industri;

(f) terjaminnya dan tidak terganggunya kepentingan publik, termasuk gangguan keselamatan, kesehatan, nilai budaya dan kelestarian lingkungan hidup;

(g) terjaminnya kepentingan konsumen

secara seimbang.

Mensinkronisasi kebijakan sektor terkait, seperti kebijakan bidang investasi dan sektor perdagangan, kebijakan di bidang energi, kebijakan di bidang pertanian, dan lain-lain;

\* Pembina agar Membina Aparat bersih. profesional, dan probisnis dalam membina dan memberikan pelayanan fasilitas kepada dunia usaha. melalui ketentuan administratif sederhana/mudah. yang dapat mencegah kecurangan dan manipulasi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan dampak beban tidak yang

memberatkan pelaku industri.

2) Mendorong pertumbuhan klaster Industri Prioritas Klaster industri adalah sekelompok yang terkonsentrasi industri inti secara regional maupun global saling yang berhubungan atau berinteraksi sosial secara baik dengan industri terkait. dinamis. industri pendukung jasa penunjang, maupun lembaga ekonomi infrastruktur dan terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan kolektif dan mendorong aset secara tercipta terciptanya inovasi sehingga keunggulan kompetitif.

Industri Inti adalah industri yang menjadi basis dalam pengembangan klaster industri nasional. Industri Penunjang adalah industri yang berperan sebagai pendukung serta penunjang dalam pengembangan industri inti

secara integratif dan komprehensif.

Industri Prioritas adalah klaster industri memiliki prospek tinggi yang berdasarkan dikembangkan kemampuannya bersaing di pasar internasional, dan industri yang faktor-faktor produksi untuk bersaingnya tersedia dengan cukup di Indonesia. jangka panjang pembangunan industri diarahkan penguatan, pendalaman dan penumbuhan klaster kelompok industri prioritas sebagai berikut :

Basis Industri Manufaktur yang terdiri atas kelompok-kelompok industri:

(1)Industri Material Dasar: yang terdiri dari : (a) Industri dan Baja, (b) Industri Semen, (c) Industri Petrokimia, (d) Industri Keramik:

(2) Industri Permesinan; yang meliputi (a) Industri Peralatan Listrik dan Mesin Listrik, (b) Industri

Mesin dan Peralatan Umum:

(3) Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja; merupakan penghasil produk sandang, pangan, bahan bangunan, kesehatan dan obat, dan sebagainya, meliputi antara lain: (a) Industri Tekstil dan Produk Tekstil (b) Industri Alas Kaki (c) Industri Farmasi dengan Bahan Baku dalam

Negeri.

Kelompok Industri Agro yang meliputi cabang-cabang industri pengolahan :(a) Industri Kelapa Sawit; (b) Industri Karet dan Barang Karet; (c) Industri Kakao dan Coklat; (d) Industri Kelapa; (e) Industri Kopi; (f) Industri Gula; Industri Tembakau; (h) Industri (g) Kavu Buah-buahan, (i) Industri Barang Kayu; (j) Industri Hasil Perikanan dan Laut; (k) Industri Pulp (1) Industri Pengolahan Kertas: Susu:

Kelompok Industri Alat Angkut: meliputi industri-industri: (a) Industri Bermotor, Kendaraan (b) Industri Perkapalan, (c) Industri Kedirgantaraan, (d) Industri Perkeretaapian;

Kelompok Industri Elektronika dan Telematika: meliputi Industri Elektronika, Industri Perangkat Keras Telekomunikasi Pendukungnya, dan Perangkat Penyiaran Industri dan Pendukungnya, Industri Komputer dan Peralatannya, Industri Perangkat Lunak dan Content Multimedia, Industri Kreatif Informasi dan Komunikasi Teknologi (TIK);

Kelompok Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu: yang meliputi industri perangkat lunak content multimedia, fashion, dan kerajinan dan barang seni. Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk

yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksanaan dan orang-orang yang terlibat. Industri Kecil dan Menengah Tertentu; industri-industri meliputi pengolahan: Índustri Batu Mulia dan Perhiasan, Industri Garam Rakyat. Industri Gerabah dan Keramik Hias. Minyak Atsiri Industri dan Industri Makanan Ringan.

Penguatan, pendalaman dan penumbuhan 6 (enam) klaster industri prioritas adalah sebagai berikut:

# a. Basis Industri Manufaktur

No. Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang

1) Kelompok Industri Material Dasar

a) Industri Besi dan Baja

\* Memperkuat kemitraan antara industri baja hulu dan hilir guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri hilir:

\* Restrukrisasi mesin/
 peralatan produksi;

\* Mendorong aliansi
 strategis industri
 baja nasional dengan
 sumber-sumber teknologi
 yang berbasis bahan ka
 lokal;

 Meningkatkan penerapan dan pengawasan SNI (Standar Nasional Indonesia) produk industri baja:

\* Mendorong penggunaan baja prodksi dalam negeri untuk pembangunan infrastuktur

\* Mengembangkan industri hil hilir (cold rolling coil lemk (CRS), baja lapis seng lai (BJLS), pipa migas, dibidang pelat timah, industri pen bahan bangunan berbasis pen

baja);
\* Menetapkan kebijakan
memprioritaskan

\* Membangun dan mengembangkan teknologi proses iron making kapasitas 10 juta

ton/tahun berbasis batubara dan bijih

steel making

besi lokal.

\* Membangun industri

gi sehingga memiliki kapasitas produksi baja kasar20 juta n ton/tahun dengan teknologi Blast Furnace atau proven technology

iron making dan

lainnya.

\* Mendorong sinergi yang kuat antara industri baja nasional dengan industri hulu dan hilirnya serta lembaga terkait

lainnya khusus di dang

penelitian dan pengembangan.

penggunaan bijih besi dan pasir besi untuk memenuhi kebutuhan industri baja dalam negeri;

Menetapkan kebijakan

memprioritaskan penggunaan hasil produksi dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur kebutuhan migas dan kebutuhan

pembangunan lainnya; Menetapkan kebijakan

energi untuk diprioritaskan bagi industri baja dalam negeri baik yang bersumber pada gas maupun batubara:

Menyelesaikan kebijakan harmonisasi tarif industri baja dalam

negeri:

Melaksanakan standardisasi produk industri baja baik penerapan maupun pengawasannya;

Menerapkan secara konsisten dan optimal kebijakan pengamanan perdagangan (instrumen safeguard, anti dumping, anti subsidi dan lain-lain) dalam melindungi industri dalam negeri.

#### b) Industri Semen

\* Mengamankan pasokan \* Mengembangkan dalam rangka pemenuhan industri semen kebutuhan nasional: nasional khususnya Kawasan Timur

Meningkatkan efisiensi dan konservasi energi;

Memperkuat kemitraan antara industri semen dengan industri hilir.

Indonesia: Mengembangkan komptensi sumber daya manusia dalam rekayasa, pabrikasi dan kostruksi pabrik

semen;

Mengamankan pasokan batubara melalui pemanfaatan potensi yang ada

untuk industri semen nasional: Meningkatkan kemampuan rekayasa dan pabrikasi pabrik-pabrik semen generasi baru yang lebih efisien dan hemat energi.

#### Industri Petrokimia c)

\* Menyediakan gas untuk bahan baku industri:

\* Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri petrokimia;

> \* Meningkatkan kualitas SDM industri petrokimia;

Meningkatkan aktivitas kelompok kerja klaster industri petrokimia dalam mengevaluasi berbagai aspek yang krusial dalam pengembangan industri petrokimia;

Meningkatkan penguasaan pasar produk petrokimia dalam lingkup nasional

dan global.

\* Meningkatkan diversifikasi sumber bahan baku dan sumber energi industri petrokimia;

\* Meningkatkan penguasaan teknologi proses dan rekayasa industri

petrokimia melalui penelitian

dan pengembangan yang terintegrasi

Meningkatkan penguasaan teknologi rancang bangun dan perekayasaan serta industri permesinan dalam

negeri;

meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk pupuk melalui restrukturisasi pabrik pupuk yang sudah tua dengan pabrik baru berbahan baku dan berbahan bakar batabara.

\* Meningkatkan kualitas SDM industri petrokimia.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri

petrokimia;
\* Mendirikan pusat
unggulan industri
petrokimia.

\* Memenuhi pasokan gas \* Meningkatkan d) Industri Keramik sesuai kebutuhan efisiensi dan industri keramik konservasi energi \* Menerapkan dan nasional: Meningkatkan kualitas pengawasan SNI; produk keramik melalui Mengembangkan kompetenši SDM bagi industri SNI: Melakukan koordinasi dengan Pemerintah keramik: Daerah dan produsen\* Mengembangkan industri pemurnian dan penyiapan keramik dalam rangka pengembangan industri inti di daerah. bahan baku: khususnya penggunaan Mengembangan bahan-bahan baku yang tersedia di dalam industri keramik bernilai tambah tinggi (advanced negeri: Mempromosikan investasi ceramic); industri bahan baku\* Mengembangkan keramik: bidang desain, Melakukan Revitalisasi rekayasa dan Unit Pelayanan Teknis pabrikasi pabrik (UPT) Industri Kecil keramik yang dan Menengah Keramik. hemat energi. 2) Kelompok Industri \* Menetapkan kebijakan \* Meningkatkan Permesinan penerapan tingkat pengawasan (a) Industri Mesin kandungan dalam negeri penerapan standar; Listrik dan Peralatan pada berbagai kelas \* Mengembangkan pembangkit listrik Listrik kemampuan desain tenaga uap (PLTU) dan dan engineering peralatan sistem untuk memproduksi mesin listrik dan transmisi. Mengembangkan kemampuan peralatan listrik. untuk memproduksi Memanfaatkan hasil turbin (menjadi riset untuk prioritas); pengembangan Menetapkan kebijakan produk industri untuk penyediaan dana komponen. guna mendukung pembangunan PLTU skala kecil-menengah. Mengembangkan kemampuan industri penunjang

(b) Industri Mesin dan Peralatan Umum \* Menetapkan kebijakan memprioritaskan

untuk memenuhi kebutuhan energi.

> \* Melakukan kerja sama dengan

pemilik teknologi penggunaan mesin dalam negeri dan penggunaan guna mengembangkan tingkat kandungan lokal; mesin peralatan presisi dan mesin Menetapkan insentif untuk litbang industri perkakas di dalam mesin dan peralatan; negeri. Menumbuhkan industri Meningkatkan motor penggerak murah sinergi antara dan industri komponen Pemerintah, dunia (supporting industry); usaha dan Mengoptimalkan kapasitas Perguruan Tinggi dan peran lembaga dalam mendukung litbang dalam mendukung pengembangan pengembangan industri litbang industri mesin peralatan; mesin peralatan. \* Melakukan kerjasama \* Melaksanakan aliansi dengan dengan luar negeri dalam membangun pemain global kemampuan infrastruktur dalam membuka dasar industri akses pasar. engineering. menyusun dan menerapkan SNI komponen logam, elektronika dan alat mesin pertanian; Revitalisasi dan mendirikan UPT Industri Kecil dan Menengah Komponen Mesin dan Peralatan Umum.

3) Kelompok Industri Padat Tenaga Kerja

Industri Tekstil dan modernisasi permesinan (a) Produk Tekstil (TPT) industri TPT;

\* Melaksanakan restrukturisasi dan

\* Menetapkan kebijakan pengamanan suplai energi dan diversifikasi energi;

Menghilangkan hambatan importasi kapas;

Menetapkan ketentuanketentuan/kebijakan dalam menanggulangi \* Meningkatkan praktik perdagangan

ilegal: Memperluas wilayah pasar ke pasar non

misi dagang;

Mengamankan hak-hak kekayaan intelektual (HaKI):

Mengembangkan produk

\* Mengembangkan industri serat alam dan serat buatan yang

> berkualitas tinggi \* Mengembangkan desain, teknologi dan diversifikasi produk untuk mencapai nilai tambah dan high

fashion. kepercayaan dan citra produk Indonesia di mata

dunia: tradisional melalui\* Mengembangkan bahan baku alternatif serat alam, seperti

serat rami, sutera

dan nenas.

tekstil high fashion; Menyusun dan menerapkan SNI;

Melakukan revitalisasi UPT Industri Kecil dan Menengah Tekstil dan Produk Tekstil.

#### Industri Alas Kaki (b)

\* Memperkuat pembetulan klaster industri alas kaki:

baku dan

\* Menetapkan kebijakan supporting

untuk meningkatkan pasokan bahan baku lokal untuk industri

alas kaki:

Menetapkan kebijakan/ ketentuan dalam

menanggulangi perdagangan ilegal/\* Meningkatkan peran

penyelundupan;

\* Menetapkan kebijakan dalam desain

standardisasi dalam bidang alas kaki; Mengembangkan

kerjasama industri alas kaki dengan vendor dalam rangka

Melaksanakan litbang bahan baku, proses munufaktur, dan desain produk;

Meningkatkan pasokan bahan baku kulit melalui peningkatkan tarif pungutan ekspor (PĔ) kulit mentah, wet blue dan crust dan penyederhanaan importasi kulit;

Mendorong investasi industri penunjang alas kai, yaitu industri bahan baku dan aksesoris;

Mengembangkan dan revitalisasi UPT alas kai antara lain Indonesia Footwear Service Center (IFSC). industri aksesori:

Menjadikan

industri bahan

\* Menumbuhkan

industri alas kaki nasional sebagai pemain kelas

dunia dengan merek sendiri:

lembaga litbang

produk dan penggunaan material baru

vang lebih fashion dan tahan

lama;

jaminan bahan baku: \* IFSC menjadi pusat Pelatihan dan Sertifikasi mutu alas kaki bertaraf

Internasional:

\* Mengembangan produk alas kaki.

No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah Jangka Panjang
2)	Industri Karet dan Barang Karet	* Melakukan revitalisasi * Meningkatkan produktivitas produktivitas lahan karet alam dan bibit unggul, pemanfaatan kebun-kebun * Mengembangkan dan terlantar; meningkatkan meningkatkan meningkatkan meningkatkan meningkatkan daya saing bahan olah karet (bokar); barang karet dalam rangka memenuhi pasokan energi gas untuk industri barang-barang karet; * Mengembangkan beragam industri barang karet; * Mengembangkan beragam industri barang-barang karet dan barang-barang karet dan barang-barang karet; meningkatkan keselamatan, kesehatan, * Menerapkan secara wajib SNI barang-barang karet dan barang-barang karet dan harmonisasi mesin peralatan dan proses produksi industri komponen dan barang-barang karet.  * Mengembangkan industri barang-barang karet dan harmonisasi mesin peralatan dan proses produksi industri komponen dan barang-barang karet komponen otomotif; * Mengembangkan investasi industri ban sehingga menjadi salah satu basis industri ban dunia; * Meningkatkan kompetesi SDM industri barang-barang karet.
3)	Industri Kakao dan Coklat	* Meningkatkan jaminan * Mengembangkan pasokan bahan baku; produk-produk * Melakukan diversifikasi Kakao non pangan; produk kakao dan coklat * Membangun pusat- olahan; pusat pengembangan * Melakukan optimalisasi industri kakao di

kapasitas industri kakao

dalam negeri;

\* Meningkatkan mutu biji kakao (Good Manufacturing Practies (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan Sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikat produk (SNI);

\* Meningkatkan kerjasama internasional (pasar, teknologi, promosi dan

investasi);

\* Mengembangkan teknologi
pengolahan kakao;

\* Meningkatkan kompetensi
SDM;

sentra-sentra produksi; Mempromosikan industri hilir/ turunan dari produk kakao.

4) Industri Kelapa

\* Meningkatkan jaminan \* Mengembangkan pasokan bahan baku; indu

pasokan bahan baku; industri \* Melakukan diversifikasi pengolahan kelapa produk kakao dan non panga coklat olahan; \* Membangun

\* Melakukan optimalisasi kapasitas industri pengolahan kelapa;

\* Meningkatkan mutu produk pengolahan kelapa:

\* Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan investasi dan perdagangan;

\* Meningkatkan kemampuan industri mesin dan peralatan pengolah kelapa:

\* Mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih maju dan efisien;

\* Meningkatkan kompetensi SDM;

\* Meningkatkan
penerapan sistem
jaminan mutu (GMP,
HACCP dan Sertifikasi
Halal) dan penerapan
sertifikasi produk
(SNI) pada
industri pangan
berbasis kelapa;

non pangan;
\* Membangun pusatpusat pengembangan
industri
pengolahan kelapa
di sentra

produksi.

- \* Mengembangkan
  industri kelapa
  terpadu;
- \* Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk olahan kelapa;

# 5) Industri Kopi

- \* Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk olahan kopi;
- \* Meningkatkan ekspor dan pasar domestik;
- \* Mengamankan kepentingan Indonesia dalam forum internasional;
- \* Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM.
- \* Meningkatkan kualitas pengemasan produk kopi

- \* Menerapkan GMP, HACCP dan ISO series:
- \* Menerapkan SNI dalam inovasi dan diversifikasi produk pengolahan kopi Indonesia;
- lakukan diversifikasi produk olahan kopi (antara lain coffe blend);
- \* Mendorong peningkatkan produksi biji kopi Arabika;
- \* Mengembangkan litbang turunan
- kopi non-pangan.

  Mengembangkan
  industri berbasis
  kopi pangan dan
  non pangan
  (farmasi);
- \* Melakukan
   pendalaman
   struktur industri
   kopi;
- \* Meningkatkan kompetensi SDM.

# 6) Industri Gula

- \* Meningkatkan mutu gula melalui pemberlakuan SNI wajib;
- \* Melakukan´ restrukturisasi pabrik gula untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi pabrik gula;
- \* Memberdayakan industri permesinan dan perekayasaan dalam negeri untuk mendukung restrukturisasi;
- \* Membentuk forum

- \* Membangun industri raw sugar di dalam negeri untuk
  - mendukung produksi industri gula nasional:
  - \* Membangun pabrik gula baru dengan kapasitas minimal 5.000 TCD (ton cane per day) di Pulau Jawa.

komunikasi industri pengolahan gula di pusat dan kelompok kerja di daerah; Mengembangkan diversifikasi produk dengan memanfaatkan hasil samping industri gula (molases, bagase, blotong, daun dan lain-lain); Modernisasi mesin peralatan dan proses produksi industri gula rakyat.

Industri Tembakau 7)

\* Melakukan diversifikasi penggunaan energi alternatif, perumusan dan penerapan SNI Tembakau, penyusunan\* Meningkatkan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif dan berimbang;

Menangani produk rokok ilegal;

Membenahi struktur industri rokok:

\* Memberi insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok;

\* Memberlakukan kebijakan cukai yang terencana, kondusif dan moderat;

Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan

produktivitas tembakau dan cengkeh;

Meningkatkan ekspor produk tembakau dan rokok.

\* Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan tembakau:

program kemitraan,

meningkatkan mutu SDM dalam

penguasaan teknologi pengolahan tembakau;

\* Mengembangkan dan diversifikasi produk industri hasil tembakau (IHT) yang beresiko rendah

bagi kesehatan; Menerapkan SNI produk tembakau dan rokok.

8) Industri Buah-buahan

\* Memberdayakan \* Mengembangkan industri pengolahan buah yang pasar lelang agro di setiap

terintegrasi dengan

bahan-baku; Menerapkan GMP, HACCP, ISO dan sertifikasi

Halal: \* Menerapkan SNI mutu produk industri

daerah potensial; Mengembangkan dan meningkatkan pasar domestik dan internasional:

\* Melakukan

pengolahan buah-buahan;
\* Mengembangkan .....
penggunaan produk
dalam negeri;

\* Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;

Meningkatkan kualitas desain kemasan produk buah-buahan olahan. ; diversifikasi buah olahan sebagai bahan pangan fungsional, kosmetik dan

farmasi melalui penguatan dan pendayagunaan R & D.

9) Industri Kayu dan Barang Kayu (termasuk Rotan dan Bambu) \* Meningkatkan kerjasama \* Mempercepat antar pemerintah daerah, pembangunan hutan produsen kayu/rotan tanaman (Hutan dengan produsen mebel Tanaman Industri kayu dan rotan dalam (HTI) dan hutan

rangka penyediaan bahan tanaman rakyat; baku kayu; \* Melakukan

\* Memfasilitasi pembangunan terminal kayu/rotan di beberapa daerah sentra produksi mebel; Des

\* Meningkatkan mutu dan desain mebel kayu dan mebel rotan;

\* Mempercepat tumbuhnya industri pengolahan kayu di daerah sumber bahan baku;

\* Mempercepat penggunaan teknologi modern yang mengadopsi keunggulan dan keunikan lokal;

\* Mengembangkan pusat desain industri mebel kayu dan mebel rotan;

\* Mempercepat penggunaan bahan baku alternatif (kayu kelapa, kayu kelapa sawit, kayu nangka, kayu durian, kayu mangga dan lainlain);

\* Membangun dan revitalisasi UPT

Industri Kayu dan Rotan;
\* Mengembangkan kawasan
industri khusus berbasis
kayu dan rotan.

optimalisasi dan intensifikasi fungsi Pusat

Desain Mebel

Kayu dan Mebel Rotan;

\* Mempercepat perkembangan industri permesinan nasional untuk mendukung kebutuhan mesin dan peralatan produksi industri pengolahan kayu dan rotan;

\* Meningkatkan kompetensi SDM kayu dan rotan;\* Mengembangkan

kawasan industri berbasis kayu dan rotan.

10) Industri Hasil Perikanan dan Laut

\* Meningkatkan pasokan \* Riset dan
bahan baku (kualitas pengembangan
dan kuantitas) khususnya teknologi
tuna, udang dan rumput formulasi berbasis
laut; rumput laut;

\* Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku:

Meningkatkan jaminan industri); mutu dan keamanan produk \* Mengembangkan industri pengolahan hasil laut (GMP, HĂCCP dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI);

Meningkatkan nilai tambah hasil laut dan diversifikasi produk olahan hasil laut.

\* Meningkatkan utilitas industri pengolahan hasil laut di dalam negeri;

Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan hasil laut:

\* Membangun kawasan industri pengolahan hasil laut di luar Pulau Jawa khususnya di Indonesia bagian timur;

Meningkatkan kemampuan uji laboratorium malalui bantuan alat dan bantuan teknis:

Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan hasil laut serta manajerial usaha;

Fokus kepada komoditi revitalisasi (tuna, udang dan rumput laut) dan potensi spesifik daerah:

Meningkatkan nilai tambah rumput laut menjadi ATC/SRC (Alkali Treated Caragenan/Semi Refine Caragenan). agar-agar dan alginate;

\* Meningkatkan pemanfaatan limbah hasil laut sebagai

\* Mengembangkan produk formulasi berbasis rumput laut (dairy product, farmasi, kosmetik dan

industri bioteknologi berbasis hasil laut lainnya (produk kosmetik dan farmasi);

bahan pangan fungsional dan farmasi/suplemen (gelatin, chitin,

chitosan);

Pengembangan klaster pertunaan, perundangan, dan perrumputlautan dalam rangka percepatan pertumbuhan industri hasil laut di sentra produksi terpilih;

Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk olahan hasil laut;

\* Menodorng peningkatan investasi dan penguatan akses pasar;

\* Meningkatkan produksi tepung ikan sebagai bahan baku pakan;

\* Meningkatkan dan mengembangkan pasar domestik dan internasional;

\* Meningkatkan ekspor hasil laut dalam bentuk olahan;

\* Mengembangkan skala pembiayaan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah dalam rangka modernisasi sarana penangkapan, budidaya dan pengolahan;

Mengembangkan kelembagaan pembudidaya rumput laut;

### Industri Pulp dan 11) Kertas

\* Meningkatkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman dan bahan baku non kayu.

Menyusun panduan penanganan dan

pemanfaatan limbah padat \* Mendorong industri pulp dan kertas;

\* Mendorong penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan;

\* Mendorong tumbuhnya industri kertas salut (coated paper) untuk pengemasan;

\* Mengembangkan industri kertas budaya dan seni;

\* Mengembangkan industri pengemasan dari kertas \* Memaksimalkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman dan bahan baku non kayu.

berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan mesin dan peralatan proses pulp dan kertas; Meningkatkan penerapan ISO 9000 series, ISO 14000 dan sertifikasi

untuk menunjang Industri Pangan (food grade) dan produk IKM. coo-labelling.

# 12) Industri Pengolahan Susu

\* Mengembangkan industri pakan ternak skala kecil dengan memanfaatkan sumber bahan pakan dalam negeri;

\* Meningkatkan mutu pakan ternak dalam upaya meningkatkan produktivitas susu segar;

produktivitas susu segar; \* Meningkatkan populasi pe

ternak sapi;

\* Meningkatkan kepemilikan sapi oleh peternak dari 2-5 sapi/peternak menjadi 10 sapi/peternak;

\* Meningkatkan produktivitas menjadi diatas ternak sapi dari 8-12 20 liter per liter per ekor/hari ekor/hari; menjadi 20 liter per \* Meningkatkan ekor/hari; penguasaan

\* Meningkatkan kualitas
 susu segar melalui
 bantuan keterampilan cara
 perah, bantuan peralatan \*
 (cooling unit) dan
 penerapan Good Farming
 Pratices (GFP) serta Good
 Handling Practices (GHP);

Meningkatkan kemitraan antara Industri Pengolah Susu dengan peternak sapi perah dan koperasi;

\* Meningkatkan daya saing industri pengolahan susu melalui harmonisasi tarif bea masuk antara produk jadi susu dengan bahan baku:

\* Meningkatkan kompetensi SDM khususnya dalam keterampilan teknis dan teknologi pakan ternak dan usaha peternakan;

\* Mengembangkan industri permesinan pengolah susu;

\* Mengembangkan skema pembiayaan kepemilikan bibit sapi unggul;

\* Meningkatkan konsumsi susu nasional;

\* Meningkatkan
populasi ternak
sapi;

Meningkatkan kepemilikan sapi oleh peternak dari 2-5 sapi/ peternak menjadi diatas 10 sapi/

peternak;

\* Meningkatkan
 produktivitas
 ternak sapi dari
 8-12 liter
 per ekor/hari
s menjadi diatas
 20 liter per
 ekor/hari;
ingkatkan

penguasaan teknologi dalam upaya peningkatan mutu susu olahan; Mengembangkan diversifikasi produk susu olahan yang mempunyai daya saing tinggi di pasar/ekspor; Meningkatkan keriasama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk.

# c. Industri Alat Angkut

#### No. Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang

Industri Kendaraan 1) Bermotor

\* Meningkatkan aliansi strategis dengan pemain otomotif utama dunia teknologi dan untuk membangun Indonesia sebagai basis

produksi;

Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi pendukung industri otomotif seperti peningkatan kemampuan pusat pengujian dan penelitian baik perangkat lunak maupun

perangkat kerasnya; teknologi manufaktur global. \* Meningkatkan kemampuan

\* Meningkatkan kemampuan pengembangan produk khususnya produk komponen otomotif melalui pengembangan pengembangan desain dan engineering

komponen otomotif; Meningkatkan kemampuan dan perencanaan manajemen kualitas industri kecil dan menengah pembuat

komponen otomotif agar mampu memenuhi tuntutan

pasar global;

Meningkatkan pengembangan standardisasi sesuai dengan tuntutan standardisasi regional dan internaisonal dalam rangka menyejajarkan kualitas produk industri otomotif dengan kebutuhan pasar regional dan global;

Mengembangkan pasar dalam negeri melalui instrumen kabijakan tarif

dan perpajakan: Meningkatkan kemitraan

\* Meningkatkan

penguasaan

pengembangan produk baik komponen maupun kendaraan utuh: Mengembangan mutu

hasil industri sesuai dengan standar

internasional

melalui penerapan standar dalam

> rangka memanfaatkan

\* Mengembangkan desain dan engineering industri otomotif dalam

produk.

antar pemasok komponen bagi industri manufaktur dan perluasan pasar suku cadang purna jual (after-sales);

\* Mengembangkan reverse engineering alat uji sederhana untuk komponen otomotif.

2) Industri Perkapalan \* Mendorong aglomerasi \* Memfasilitasi industri perkapalan dan industri pendukungnya.

Mendorong peningkatan kemampuan di bidang desain dan rekayasa kapal melalui pendirian Pusat Desaian dan Rekayasa Kapal Nasional dan pengembangan SDM di bidang perkapalan;

\* Mendorong pengembangan industri bahan baku dan tinggi. komponen kapal dalam

negeri;

Mendorong kerjasama dengan luar negeri dalam pengembangan industri perkapalan nasional/ membangun aliansi

strategis; Mendorong pengembangan

pasar dalam negeri dalam sebagai base load pengembangan industri perkapalan;

Mendorong restrukturisasi dan revitalisasi industri perkapalan dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan baru dan perawatan;

Mendorong penerapan teknologi maju dan modernisasi peralatan melalui UPT dan Pusat

Pelatihan SDM.

3) Industri Kedirgantaraan \* Melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri kedigantaraan;

\* Mengembangkan pesawat berpenumpang kurang

\* Meningkatkan sumber pendanaan untuk peningkatan kemampuan pasok industri pesawat terbang nasional;

pembangunan fasilitas produksi yang mampu membangun dan mereparasi kapal sampai dengan kapasitas 300.000 Dead Weight Tonnes (DWT) dengan tingkat kesulitan yang lebih

Memperkuat industri perkapalan industri pertahanan nasional; \* Melanjutkan dan

memantapkan pencapaian program tahun . 2004-2010

		dari 30 orang; *  * Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat terbang dalam negeri;  antariksa  *	Mengembangkan PT. DI sebagai pusat produksi dan litbang dan lembaga penerbangan Nasional (LAPAN) sebagai pusat R & D produk kedirgantaraan; Mengembangkan pesawat udara jarak pendek dan menengah untuk berbagai kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.		
4)	Industri Perkeretaapian	kereta api (listrik dan diesel) untuk angkutan komuter perkotaan; * Mengembangkan kereta api jarak pendek-menengah * Meng sebagai program unggulan model koridor kereta api yang memiliki daya saing dengan teknologi kareta	kereta api cepat untuk penumpang dengan peningkatan teknologi modern; Mengembangkan kereta api untuk kawasan dan wilayah pertumbuhan ekonomi di luar		
d. Industri Elektronik dan Telematika					
No.	Kelompok Industri	Jangka Menengah J	angka Panjang		
1)	Industri Elektronika	pasar dalam negeri;  * Memfasilitasi pendirian lab uji dan peningkatan standarisasi produk elektronika;  * Meningkatkan kerjasama	Menumbuhkan industri komponen dalam negeri untuk menunjang kemandirian industri elektronika; Menumbuhkan industri peralatan		

usaha serta luar negeri dalam rangka riset dan penguasaan teknologi; Memfasilitasi insentif bagi industri yang melakukan transfer, R & D dan produksi merek lokal:

media, instrumentasi dan peralatan hankam;

\* Meningkatkan produksi produk elektronika hasil rancang bangun lokal untuk pasar global;

\* Menjadikan
Indonesia
sebagai basis
produksi
elektronika
konsumsi berbasis
Information and
Comunication
Technology (ITC)/
digital:

\* Mendorong tumbuhnya industri solar sel;

\* Mengembangkan pusat desain produk elektronika dan pusat mould dan dies komponen industri elektronika.

2) Industri Perangkat Keras Telekomunikasi, Penyiaran dan Pendukungnya

\* Mengembangkan aliansi \* Membangun industri strategis dengan perangkat perusahaan multinasional telekomunikasi dalam rangka dan penyiaran.

pengembangan industri perangkat telekomunikasi, penyiaran dan pendukungnya;

\* Mengembangkan kemampuan industri perangkat keras telekomunikasi dan penyiaran;

\* Mendorong tumbuhnya industri software yang mampu mendukung akselerasi industri perangkat telekomukasi, penyiaran dan pendukungnya;

\* Mengembangkan produk telekomunikasi dan penyiaran yang inovatif;

-----,

3) Industri Komputer dan Peralatannya

\* Mengembangkan aliansi \* Membangun industri strategis dalam rangka pengembangan industri komputer dan peralatannya;

komputer nasional sebagai basis produksi global.

Melakukan revitalisasi dan peningkatan kemampuan industri perangkat komputer dan peralatannya;

Mengembangkan produksi komputer dengan harga

terjangkau.

e. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu

# Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang No.

saing tinggi.

1) Lunak dan Content Multimedia

Industri Perangkat \* Menyelesaikan UU \* Membangun industri Lunak dan Content Informasi dan Transaksi perangkat lun Informasi dan Transaksi perangkat lunak Elektronik; dan multimedia

\* Mengembangkan aliansi yang berdaya strategis dalam rangka pengembangan industri perangkat lunak dan multimedia;

Melakukan revitalisasi dan peningkatan kemampuan industri perangkat lunak (software);

Mendorong tumbuhnya industri software (perangkat lunak) yang mampu mendukung akselerasi industri animasi, games dan content;

Menumbuhkan usaha baru melalui program inkubator.

Industri Kreatif 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi

\* Mengembangkan aliansi \* Membangun dan strategis dalam rangka pengembangan industri industri kreatif kratif teknologi teknologi informasi dan Komunikasi (antara lain : animasi, musik digital, content digital dan sebagainya); Meningkatkan kemampuan

industri kreatif teknologi informasi

mengembangkan informasi dan

komunikasi nasional yang berkualitas dan berdaya saing

tinggi.

- dan komunikasi;
- Mengakselerasi tumbuhnya industri kreatif teknologi informasi
- dan komunikasi; Mendirikan UPT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3) Industri Kerajinan dan Barang Seni

\* Mengembangkan produk \* Mengembangkan kerajinan dan barang seni berbasis warisan budaya (seperti: batik, tenun tradisional, bordir dan sulaman);

\* Mengamankan jaminan pasokan bahan baku kayu, rotan, logam, pandan, mendong dan benang;

Meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan pembantu yang ramah lingkungan/eco-labelling;

\* Meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk dengan perkuatan dan pemanfaatan Unit Pendampingan Langsung (UPL) IKM;

\* Melakukan revitalisasi

\* Meningkatkan penerapan HaKI:

\* Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan praktisi serta pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan potensi IKM Kerajinan barang seni unggulan daerah dengan pendekatan One Vilage One Product (OVOP);

Meningkatkan mutu dan produktifitas serta dengan pendekatan promosi dan pemasaran dan fasilitasi website di sentra produksi;

Meningkatkan kompetensi SDM dan menumbuhkan wirausaha baru:

\* Meningkatkan kemitraan antar industri dengan

kemasan siap

untuk produk kerajinan;

\* Modernisasi mesin dan peralatan serta proses produksi.

sektor lain seperti pariwisata, jasa dan lain-lain;

f. Industri Kecil dan Menengah Tertentu Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang IKM Batu Mulia dan \* Meningkatkan mutu, 1) \* Memperluas pasar; desain dan diversifikasi \* Mendorong untuk Perhiasan produk melalui bantuan melakukan tenaga ahli dan modernisasi mesin pemberdayaan UPL; dan peralatan Melakukan revitalisasi serta teknologi proses produk UPT; \* Mengamankan jaminan (seperti: pasokan bahan baku batu ultrasonic mulia dan logam mulia cutting dan (perak); casting); Mengembangkan dan Menerapkan Computer Aided memperkuat industri batu mulia di pusat-pusat Design" untuk bahan baku; pengembangan Menerapkan standar karat desain di sentra emas dan perak industri produksi batu mulia. perhiasan; Menerapkan sertifikasi batu mulia dan perhiasan serta fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi produk di sentra produksi; Meningkatkan mutu dan produktifitas serta promosi dan pemasaran melalui pendekatan OVOP; Mengembangkan sentra industri batu mulia sebagai daerah tujuan wisata serta fasilitasi pendirian pasar seni; Menumbuhkan wirausaha baru; \* Meningkatkan kompetensi SDM IKM. \* Meningkatkan 2) IKM Garam Rakyat \* Meningkatkan produktivitas dan mutu investasi kawasan produksi sesuai dengan industri berbasis garam melalui SNI melalui pendirian dan perkuatan Unit Corporate Farming Pendampingan Langsung untuk dan pemberdayaan tenaga menghasilkan penyuluh serta perkuatan garam industri:

Unit Pelayanan Teknis;

\* Meningkatkan

\* Meningkatkan mutu kemasan;

\* Meningkatkan kemitraan antara petani, pedagang dan industri garam rakyat;

\* Mengembangkan proyek percontohan pengolahan garam kesehatan:

Mengembangan jaringan distribusi pemasaran; \* Mengoptimalkan

pemanfaatan lahan garam rakyat;

Menumbuhkan wirausaha baru;

Meningkatkan kompetensi SDM IKM;

\* Melanjutkan kebijakan pengaturan impor garam.

### 3) IKM Gerabah dan Keramik Hias

\* Meningkatkan mutu, desain \* Memperbanyak dan diversifikasi produk pusat-pu dengan perkuatan dan pemanfaatan UPL-IKM;

Mendirikan pusat-pusat penyiapan bahan baku setengah jadi yang standar;

Melakukan revitalisasi UPT:

\* Meningkatkan penerapan HaKI:

\* Meningkatkan mutu dan produktivitas serta dengan pendekatan promosi dan pemasaran \* Diversifikasi intensif OVOP dan kerjasama dengan perhotelan;

Mendorong untuk melakukan modernisasi mesin dan peralatan di sentra produksi:

Menumbuhkan wirausaha baru:

\* Meningkatkan kompetensi SDM.

pusat-pusat penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi yang standard. Mendorong untuk

investasi di KTI

menghasi1kan

garam industri;

untuk

melakukan modernisasi mesin dan peralatan serta proses

dengan otomatisasi

produksi dan bongkar muat tungku;

produk gift item

ke produk houseware dengan menggunakan bahan

finishing non tonic glass.

### 4) IKM Minyak Atsiri

\* Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan mutu produk dengan perbaikan metode kerja. pengembangan teknologi dan penerapan GMP melalui pendirian dan perkuatan

\* Membangun rantai nilai antar industri dari hulu, antara dan hilir melalui promosi investasi pendirian

UPL, dan pemberdayaan tenaga penyuluh serta perkuatan UPT;

Memperkuat kelembagaan pelaku minyak atsiri;

Membangun proyek percontohan penyulingan modern skala kecil dan menengah:

Meningkatkan investasi pada pusat-pusat bahan-bahan baku;

Meningkatkan jumlah dan penerapan SNI;

Mendorong untuk melakukan modernisasi dan standarisasi alat penyulingan:

Menumbuhkan wirausaha

baru:

Membangun industri yang menghasilkan produk turunan minyak\* Mendorong atsiri di daerah potensial sumber bahan baku:

industri flavor dan fragrance.

\* Memperkuat fungsi kelembagaan

pelaku usaha minyak atsiri; \* Meningkatkan

kemampuan produksi\_industri penghasil produk

turunan minyak atsiri agar

sesuai persyaratan

pasar.

kemandirian para pengusaha untuk menjadi

5) Makanan Ringan \* Melakukan diversifikasi produk-produk makanan \* Mengembangkan ringan berbasis potensi

bahan baku daerah; Menggali dan

mengembangkan produk makanan ringan tradisional:

Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu (GMP, HĂCP dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI);

Mengembangkan teknologi proses dan peralatan yang foodgrade, maju

dan efisien;

\* Meningkatkan kualitas pengemasan dan penggunaan merek;

Meningkatkan pemasaran melalui outlet di pusat pasar tradisional dan lokasi potensial lainnya:

\* Menumbuhkan wirausaha

pewaralaba;

kemasan dengan bahan biodegradeable.

Pengembangan klaster industri prioritas selanjutnya secara rinci akan dituangkan dalam Peta Panduan (Road Map) Pengembangan industri. Peta Panduan Pengembangan Industri adalah urutan rencana aksi untuk pengembangan klaster industri prioritas dan pengembangan kompetensi inti industri daerah. Adapun Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas terdiri dari:

a) Peta panduan pengembangan basis industri manufaktur;

Peta panduan pengembangan industri basis agro;

 Peta panduan pengembangan industri alat angkut;

 d) Peta panduan pengembangan industri elektronika dan telematika;

e) Peta panduan pengembangan industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu; dan

f) Peta panduan pengembangan industri kecil dan menengah tertentu.

Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas akan disusun dan ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian.

3) Menumbuhkan Kompetensi Inti Industri Daerah Kompetensi Inti Industri Daerah adalah keunggulan atau keunikan termasuk sumber daya alam dan keunikan sekumpulan sumberdava kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota menuju kemandirian.

Menumbuhkan industri baru yang potensial yang berbasis pada potensi sumber daya nasional, yang memiliki potensi berkembang yang tinggi, khususnya yang berbasis SDA terbarukan dan SDM berpengetahuan maupun keunggulan aspek lain (kondisi geografi, luas bentang wilayah, kekayaan budaya, dan sebagainya) dalam rangka menyuburkan industri.

diberlakukan Dengan otonomi daerah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Daerah, pemerintah Pemerintahan Daerah. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan unqqulan yang dimiliki. Agar pembangunan industri di daerah dapat dilaksanakan secara

efisien efektif, maka dan diperlukan sinkronisasi arah pembangunan industri antara pemerintah pusat dengan pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan industri daerah, beberapa permasalahan mendesak masih menghadang, antara lain:

Lemahnya infrastruktur listrik, air dan a)

transportasi; Terbatasnya kemampuan b) kualitas sumber

daya manusia:

c) Potensi sumber daya yang dimiliki daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku industri;

d) Iklim usaha dan investasi daerah yang

kurang kondusif:

Belum sinerginya kerjasama antar daerah e) vang memiliki potensi sejenis.

Dengan permasalahan pembangunan industri yang potensi dimiliki. dihadapi dan unggulan industri daerah pembangunan di diperlukan adanya arah yang jelas, fokus Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan. industri di daerah dilakukan dengan pendekatan kompetensi inti industri daerah. Komoditi unggulan yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menimbulkan efek pengganda akan didorona untuk meniadi kompetensi kumpulan industri daerah. merupakan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi dalam rangka memproduksi komoditi unggulan merupakan akumulasi yang dari didorong pembelajaran, yang akan bagi keberhasilan bersaing usaha di daerah. Pengembangan kompetensi inti industri daerah ini menghasilkan, antara lain:

a) Terselesaikannya ketidakserasian karena

adanya disparitas antar wilayah;

b) Teriadinya keriasama daerah antar berlandaskan kedekatan dan potensi yang sarna serta masuk dalam rantai nilai komoditi yang akan dikembangkan.

Langkah-langkah pengembangan industri daerah berbasis dilaksanakan mengingat kondisi tiap-tiap daerah seperti potensi tingkat ekonominya, kemajuan industri. budaya, ketersediaan prasarana, keterampilan tenaga kerja, kepadatan penduduk berbeda satu dengan yang lain sehingga suatu kebijakan industri yang cocok di satu daerah belum tentu cocok di daerah lain. memperhatikan pembangunan Dengan arah

di daerah dan industri permasalahan yang industri dihadapi sektor di daerah maka pembangunan sektor sasaran industri ditetapkan sebagai berikut:

a) Memanfaatkan sumber daya termasuk sumber daya alam yang dimiliki daerah secara

optimal:

b) Menyebarkan industri ke berbagai daerah;

- c) Meningkatkan daya saing daerah berlandaskan keunggulan daerah yang dimiliki:
- d) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi unggulan daerah;

Membangun keunikan yang dimiliki daerah; e)

f) Melakukan kerjasama antar daerah;

g) Terbangunnya kerjasama yang harmonis antar daerah.

Dalam menentukan kompetensi inti industri daerah, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

Merupakan produk unggulan di daerah atau a) yang memiliki potensi sebagai unggulan;

keterkaitan yang kuat (baik b) Memiliki horizontal keterkaitan maupun keterkaitan vertikal);

Produk memiliki keunikan lokal; c)

d) Tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai.

Untuk pengembangan kompetensi inti industri daerah, perlu adanya komitmen dan dukungan kuat dari Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, dunia usaha dan kalangan akademisi setempat. Langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri daerah adalah sebagai berikut :

Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melalui: a)

Pemberian pelayanan perizinan stop srvice"

\* Penghapusan perda-perda yang bermasalah

Pemberian insentif khusus kepada penanam modal

Pembangunan infrastruktur listrik, air dan transportasi

Penataan birokrasi yang efisien

b) Mengembangkan industri unggulan provinsi, melalui :

> Menyusun cetak biru dan strategi pengembangan industri unggulan Industri provinsi. unggulan provinsi adalah industri berbasis

kompetensi inti dalam skala provinsi yang memiliki keunggulan komparatif ataupun kompetitif.

\* Pembangunan kawasan industri khusus kerja sama antara provinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat.

\* Pengembangan proyek percontohan

produk unggulan.

\* Penetapan industri unggulan melalui

perda.

\* Penciptaan mekanisme kerjasama baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota

c) Membangun kompetensi inti industri daerah untuk kabupaten/kota, melali:

 \* Analisis potensi sumber daya yang dimiliki daerah

\* Pemilihan komoditi unggulan yang akan dikembangkan

\* Penetapan dan penyusunan strategi Kompetensi inti industri daerah

\* Pembangunan pusat keunggulan industri yang menjadi kompetensi inti industri daerah \* Peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia

\* Peningkatan efektivitas pengembangan IKM di sentra dengan

pendekatan OVOP

d) Mengembangkan kerjasama antar daerah baik yang memiliki potensi yang sama dan kedekatan daerah maupun berdasarkan cakupan rantai nilai, melalui:

Penyatuan potensi sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku industri melalui

pertukaran sumber daya

\* Perwujudan kesatuan antar kabupaten/kota melalui pembentukan industrial regional management (regional market, core competence,

networking)

\* Pengambilan keputusan secara dalam rangka konsensus mencapai sinergitas antar daerah Produk unggulan yang di kompetensi inti dorong menjadi industri daerah telah ditetapkan pada masing-masing provinsi, sebagaimana tersaji pada halaman berikut :

5. Arah Operasional Pembangunan Industri Sebagai iabaran yang lebih operasional dari pesan-pesan termuat dalam Tujuan yang Pembangunan, Pembangunan, Azas-azas serta maka arah pembangunan industri Sasaran. adalah ditetapkan sebagai berikut:

Menciptakan Kesempatan dalam a) Kerja Jumlah Besar Segala upaya pembangunan industri, baik di tahap pemulihan ekonomi maupun pembangunan upaya industri-industri baru dan perluasan, diorientasikan untuk sesegera mungkin kesempatan menciptakan kerja yang

sebesar-besarnya.

b) Melanjutkan Program Revitalisasi. Konsolidasi dan Restrukturisasi Industri Beberapa sub sektor industri potensial terkena krisis, yang bisa disehatkan dalam waktu relatif pendek. namun tanpa memerlukan investasi relatif besar, perlu segera dipulihkan melalui revitalisasi, konsolidasi program restrukturisasi dengan dukungan fasilitas pemerintah.

c) Mengoptimalkan Pasar Dalam Negeri dan Pendayagunaan Potensi Dalam Negeri Langkah-langkah peningkatan optimalisasi pasar dalam negeriserta pendayagunaan potensi dalam negeri sebagai base load untuk membangun kemampuan ekspor.

Langkah-langkah yanq dapat lebih pertumbuhan memantapkan kehidupan dan industri secara bersamaan juga ditempuh, antara lain peningkatan penggunaan negeri di sektor-sektor produk dalam dikuasai pemerintah penting yang telekomunikasi, teknologi (energi, informasi dan komunikasi), kampanye cita dalam penggunaan produk negeri. memasyarakatkan kesadaran mutu (antara lain, melalui standardisasi mutu dan GMP), memberantas penyelundupan, dan sebagainya.

d) Meningkatkan Daya Saing Menggalakkan efisiensi produksi program biaya semua komponen biaya, baik yang langsung maupun tak langsung, serta menerapkan di standardisasi. termasuk bidang peraturan/birokrasi dan infrastruktur. gerakan peningkatan mutu dan agresivitas

pemasaran.

#### D. FASILITAS PEMERINTAH

Dalam rangka menumbuhkan dan atau mempercepat pembangunan nasional, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada:

tinggi, baik industri industri prioritas prioritas a. prioritas nasional maupun industri berdasarkan kompetensi inti industri daerah;

b. industri pionir

- industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, С. perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;
- d. yang melakukan penelitian, pengembangan dan industri inovasi;
- industri yang menunjang pembangunan infrastruktur;

f. industri yang melakukan alih teknologi;

industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; g.

- ĥ. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menegah, atau koperasi;
- i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Yang dimaksud dengan Industri Prioritas Tinggi yaitu industri prioritas yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja dan atau mampu mendukung secara signifikan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai berikut :

- Pengembangan infrastruktur;
- b. Menanggulangi kemiskinan; atau
- Meningkatkan kemampuan industri di dalam pertahanan С. negeri.

Sedangkan industri pionir adalah industri yang keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki strategis bagi perekonomian nasional. Fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 21 Undangundang Nomor 25 Tahun 207 tentang Penanaman Modal. Pemberian fasilitas dapat dilakukan peninjauan paling lama setiap 2 (dua) tahun. Adapun mekanisme pemberian fasilitas pemerintah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

- Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (TimNas PEPI).
- b. Peningkatan Ekspor Tim Nasional dan Peningkatan merumuskan, mengkaji, mengevaluasi merekomendasikan pemberian atau pencautan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau Pejabat terkait untuk diproses lebih lanjut penetapannya.

Prosedur dan mekanisme tersebut diatur lebih lanjut С. oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO